



Fajr maknaha

PERATURAN REKTOR
Nomor: Un.03/HM.00.6/4999 a/2016

Tentang:

KETENTUAN WISUDA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam usaha menetapkan koordinasi dan kelancaran serta tertib administrasi pelaksanaan pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dipandang perlu adanya peraturan yang mengatur penyelenggaraan wisuda bagi mahasiswa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) di atas, perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang ketentuan wisuda di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Malang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Rektor Nomor Un.3/PP.01.2/3.236/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan (Wakil Rektor I, Dekan, Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama) pada tanggal 30 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG KETENTUAN WISUDA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Kesatu : Ketentuan Wisuda merupakan dasar pengaturan penyelenggaraan kegiatan wisuda Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

- Kedua : Ketentuan penyelenggaraan wisuda bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diatur sebagaimana dalam lampiran peraturan ini;
- Ketiga : Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 20 Oktober 2016



Rektor
Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si
NIP. 19590101 199003 1 005

Tembusan Yth:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan dan Wakil Dekan;
3. Direktur Pascasarjana;
4. Para Karo;
5. Para Ketua Jurusan/ Prodi;
6. Para Kabag;
7. Kepala Ma'had Jami'ah;
8. Kepala LPM;
9. Kepala FTIPD;

Lampiran : Peraturan Rektor
Nomor : Un.03/HM.00.6/4999a /2016
Tentang : Ketentuan Wisuda Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang
Tanggal : 20 Oktober 2016

Ketentuan Wisuda Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

1. Untuk menempuh ujian akhir (skripsi, tesis, dan disertasi), mahasiswa menyerahkan sertifikat TOEFL dan/atau TOAFL bagi Sarjana dan Diploma 400 dan Pascasarjana 450;
2. Mahasiswa telah menempuh ujian akhir (skripsi, tesis, dan disertasi);
3. Mahasiswa telah melaksanakan revisi (skripsi, tesis, dan disertasi);
4. Mahasiswa telah mendaftar wisuda secara on-line melalui SIAKAD;
5. SK Yudisium Fakultas diterbitkan dengan ketentuan:
 - a. Nilai seluruh matakuliah yang ditempuh telah sempurna, termasuk nilai ujian akhir; skripsi, tesis, dan disertasi (BAK tidak menerima perbaikan)
 - b. Menyerahkan berkas A-1 dan A-2 yang disertai foto 3 x 4 sebanyak 12 lembar;
 - c. Menyerahkan fotocopy ijazah sebelumnya.
6. Berkas wisuda yang diserahkan ke BAK (SK Yudisium, FC Ijazah sebelumnya, nilai, form A-1 dan A-2) harus **lengkap**, jika tidak maka **ditolak**;
7. Prosesi yudisium dan pembekalan dilaksanakan oleh Fakultas;
8. Wisuda dilaksanakan berdasarkan **sistem kuota** (800 peserta);
9. Apabila pendaftar telah memenuhi kuota, maka SIAKAD akan otomatis tutup, pendaftar akan masuk pada kuota berikutnya, dan selanjutnya wisuda dilaksanakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari berikutnya;
10. Wisuda dilaksanakan tidak berdasarkan waktu tertentu;
11. Ijazah diterbitkan berdasarkan SK Yudisium;
12. Ijazah dan transkrip nilai bisa diambil di BAK 1 (satu) bulan setelah penyerahan SK Yudisium dan berkas wisuda;
13. Syarat pengambilan Ijazah:
 - a. Menyerahkan KTM Asli;
 - b. Menyerahkan print out wisuda on-line; dan
 - c. Menyerahkan bukti bebas tanggungan asli.
 - d. Pengambilan Ijazah harus dilakukan sendiri, jika tidak maka menyertakan surat kuasa bermaterai 6.000 (enam ribu) dan KTP/SIM/Paspor dari kedua belah pihak (pemberi dan penerima kuasa).



Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si
NIP. 19590101 199003 1 005